

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, fokus yang dibahas adalah bagaimana *asymmetrical interdependence* menjadi hambatan struktural dalam upaya implementasi kerjasama Indonesia-Uni Eropa untuk untuk memuluskan transisi energi terbarukan yang berkeadilan di Indonesia melalui kerangka JETP. Sedari awal program JETP ini dicanangkan untuk memperluas penggunaan energi terbarukan terutama di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap energi dengan emisi tinggi. Namun, pada kenyataannya kerjasama ini belum menghasilkan dampak signifikan melalui implementasinya karena masalah *asymmetrical interdependence* dalam kerjasama Indonesia Uni Eropa yang mana menghasilkan skema pendanaan lebih memberatkan terhadap pihak Indonesia sebagai penerima. Hal tersebut dinilai dari skema pendanaan yang didominasi hutang sehingga memberikan ketergantungan jangka panjang dan juga perlu nya penyesuaian regulasi dan nilai-nilai dasar sesuai dengan standar dari aktor donor dalam hal ini Uni Eropa.

Penelitian ini membuahkan sebuah kesimpulan bahwasanya jika melihat dari perspektif *asymmetrical interdependence* oleh Keohane dan Joseph Nye (2012) dalam bukunya *Power and Interdependence* menegaskan bahwasanya JETP merupakan bentuk kerjasama yang dilahirkan dari kebutuhan bersama, namun pada prosesnya terjadi ketidakseimbangan pembagian tanggung jawab dan beban antara negara donor dalam hal ini Uni Eropa dan negara penerima yang dalam kasus ini adalah Indonesia. Hal tersebut dilihat dari poin sensitivitas dan vulnerability yang berbeda dari kedua entitas tersebut dalam kerjasama ini.

Ketimpangan dalam distribusi *vulnerability* dan *sensitivity* tersebut menunjukkan bahwa interdependensi dalam JETP tidak bersifat simetris, melainkan cenderung menguntungkan pihak yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mengelola ketergantungannya. Dalam praktiknya, kondisi ini

mendorong Indonesia untuk lebih adaptif terhadap *conditionality* yang ditetapkan oleh pihak donor, termasuk mekanisme pembiayaan, penyesuaian kebijakan domestik, dan juga standar tinggi Uni Eropa.

Hal ini sejalan dengan Pendapat Nye dan Keohane dalam bukunya *Power and Interdependence* (2012) yang menjelaskan bahwa sebuah keterikatan dalam kerjasama dapat membentuk hubungan asimetris jika salah satu negara memiliki kemampuan lebih untuk mengatur sumber daya (*resource*) dan standar agenda dalam kerjasama tersebut. Sumber daya dalam kerjasama ini adalah pendanaan dan teknologi dimana Uni Eropa sebagai negara maju menjadi pemegang utama dari sumber daya ini. Ditambah lagi penyesuaian pra-syarat yang diminta menandakan bahwa Uni Eropa memiliki kekuatan untuk menentukan arah regulasi dan tata kelola sebelum dana bantuan implementasi guna peningkatan bauran energi terbarukan di Indonesia sehingga mencapai target dari Paris Agreement.

Namun, *conditionality* yang diharuskan oleh Uni Eropa tidak disertai dengan pendanaan memadai. Proporsi hibah dan pinjaman dalam skema *blended finance* yang disetujui disusun dalam jumlah yang timpang. Hibah yang diberikan guna penyetaraan regulasi dan agenda teknis dirasa masih sangat kurang, bahkan Indonesia diperlukan untuk mengeluarkan dana mandiri dalam usaha menyesuaikan dengan standar Uni Eropa demi mendapatkan pinjaman yang memberatkan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Hal ini dibuktikan melalui penemuan-penemuan peneliti melalui laporan observasi langsung terhadap proyek JETP oleh Prof. Nikita Sud, laporan Progress JETP di tahun 2025, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai perkembangan JETP, termasuk laporan dari berbagai lembaga *think tank* yang memiliki perhatian terhadap isu energi terbarukan yang berkeadilan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan berupa hambatan implementasi kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam JETP ini diakibatkan dari kompleksitas kerjasama serta masalah struktural dari tubuh JETP itu sendiri

yang mana terbentuk dari kerjasama *asymmetrical interdependence*, dimana berbanding terbalik dengan prinsip awal dari kerjasama ini diadakan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini secara eksplisit memposisikan *asymmetrical interdependence* sebagai landasan kritis utama untuk membedakan bagaimana hubungan kerjasama antara Indonesia-Uni Eropa dalam JETP yang terindikasi terjadi dalam bentuk kerjasama yang timpang. Kerjasama ini, menitikberatkan berbagai *conditionality* bagi Indonesia dalam bentuk regulasi dan aturan yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Uni Eropa dan pendanaan yang didominasi hutang sehingga memberikan masa depan fiskal Indonesia. Hal ini menghambat proses transisi energi berkeadilan di Indonesia terutama karena hibah yang terkonsentrasi pada konsultasi kebijakan, bukan pada pengimplementasian *just energy transition* secara mendasar. Peneliti menyadari adanya limitasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperuntukan peneliti di masa depan yang tertarik untuk memperdalam kajian mengenai isu kerjasama energi antara *global north* dan *global south*, diharapkan dapat mengembangkan analisis mengenai interdependensi asimetris dalam kerjasama transisi energi dengan mengkombinasikan perspektif distribusi kekuatan dari teori *asymmetrical interdependence* dengan pendekatan normatif lingkungan global. Pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana daya tawar negara berkembang tidak hanya dibentuk oleh kepemilikan sumber daya strategis, kapasitas ekonomi, dan kebutuhan mitra internasional, tetapi juga oleh norma keadilan iklim yang mempengaruhi pembagian tanggung jawab pendanaan dan transfer teknologi dalam kerjasama energi global. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menjelaskan secara lebih

mendalam hubungan antara kekuatan material dan legitimasi normatif yang membentuk posisi tawar negara berkembang pada skema kemitraan iklim global seperti JETP.

6.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, peneliti telah melakukan analisis terkait bagaimana kerjasama yang bersifat asimetris berkontribusi pada perlambatan implementasi kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam JETP terkait implementasi transisi energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2022-2025. Meskipun begitu, peneliti juga tentu menyadari kekurangan dari penelitian ini terutama dalam menggali data secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas perspektif penelitian serta menggali informasi lebih dan mengintegrasikan pandangan dari berbagai aktor yang terkait dalam kerjasama ini, baik dari aktor pemerintah, swasta, dan pengamat kritis. Hal ini diperlukan agar penelitian berikutnya dapat tersaji secara lebih komprehensif. Peneliti juga memberikan saran terkait praktek yang dapat dilakukan oleh pihak pelaksana dari kerjasama ini. Untuk mengurangi ketergantungan utang, Indonesia sebagai host country dapat melaksanakan upaya pengalihan utang baru dari Uni Eropa ke arah *Debt Swap for Climate Change*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban fiskal di masa depan dari beban pinjaman dari Uni Eropa. sehingga program peminjaman dapat tersaji sebagai berikut;

Gambar 7 Penjabaran Mekanisme Debt Swap



Penjabaran Mekanisme Debt Swap

Hal ini mampu mengurangi ketergantungan utang Indonesia terutama untuk mencapai target dari JETP di tahun 2030.

Upaya *Debt Swap for Nature* ini pernah dilakukan oleh Indonesia untuk mengganti utang sebesar US\$35 juta kepada Amerika Serikat (Conservation International, 2025). Utang tersebut di konversi menjadi pendanaan konservasi terumbu karang di wilayah Bird's Head Papua dan Lesser Sunda-Banda (Lawder & Jessop, 2024). Dana tersebut digunakan untuk perlindungan dan restorasi ekosistem laut, bukan dibayarkan kembali sebagai cicilan utang.

Keberhasilan *debt swap for climate nature* di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme konversi utang dapat menjadi instrumen pembiayaan alternatif untuk mengurangi *vulnerability* fiskal Indonesia. Namun, untuk merealisasikan hal ini, Kementerian Luar Negeri perlu diberikan porsi keleluasaan negosiasi yang lebih dari sebelumnya. Ini perlu dilakukan sehingga hambatan-hambatan yang sifatnya tata kelola dapat dihindari dan implementasi program JETP dapat segera terlaksana